

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dalam syariat Islam maksudnya adalah akad pernikahan. Kata nikah yang banyak tertera di dalam al-Quran, menurut mayoritas ulama, maksudnya adalah akad perkawinan.¹ Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir” (QS Ar Rum {30} : 21)

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.²

¹ Mahmud AL-Masri, *Az-Zawadj Al-Islami As-Said* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2010). 11

² Kemenag RI, “Pernikahan Dalam Islam 86,” *Kelas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86–114.

Suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, yang sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami. Allah swt. membolehkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang perempuan (berpoligami), tapi membatasinya tidak lebih dari empat isteri. Allah swt. Mewajibkan di pundak mereka keadilan dalam sandang, pangan, papan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri, dan lainnya. M. Quraish Shihab memaparkan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi oleh lelaki yang ingin berpoligami. M. Quraish Shihab memaparkan bahwa ada asas utama dan asas-asas lainnya untuk lelaki yang ingin berpoligami, Asas Keadilan, Asas Pemberdayaan, Asas Perlindungan.³

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam pernikahan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Praktek poligami yang dilakukan merupakan bagian dari tata aturan poligami yang dilakukan Rasulullah merupakan bagian dari tata aturan poligami. Pada umumnya, untuk melanggengkan poligami, mereka merumuskan prakondisi yang mebolehkan praktek poligami tersebut antara lain isteri sakit serius, istri mandul, isteri tidak waras, isteri lemah dan tua sehingga tidak mampu mengurus kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya.⁴

³ Achmad Dhafir, "Asa-Asar Berpoligami Dalam Al-Qur'an". (Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 66-68

⁴ Avisena Aulia Anita, "Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Sivil Law (Indonesia) Dan Comon Law (Malaysia)," no. 1 (2016): 1-23.

Poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri.⁵ Disamping itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban dan penindasan terhadap kaum perempuan, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, dimadu atau dicerai.⁶ Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁷

Pengadilan agama adalah pengadilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan yang dapat diterima maupun dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Pada umumnya apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan poligami maka alasan-alasan yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dimana seorang istri tidak dapat menjalankan tugasnya, istri mengalami kecacatan yang tidak dapat disembuhkan maupun seorang istri tidak dapat memperoleh keturunan.⁸

Mengajukan permohonan poligami di pengadilan harus sesuai dengan syarat-syarat atau alasan yang telah dijelaskan pada UU, akan tetapi ada juga hal-hal lain

⁵ Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati* (Jakarta: Mizan, 2007). 71

⁶ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami Atau Poligami?* (Yogyakarta: An Naba, 2007). 56-57

⁷ dan Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 156

⁸ Abdul Halim Talli, *Peradilan Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013). 84

yang dapat digunakan dalam mengajukan permohonan poligami salah satu contohnya yaitu mengajukan permohonan poligami akibat istri tidak bisa atau kurang mampu memenuhi biologis suami. Istri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami adalah dimana keadaan seorang istri tidak bisa memenuhi biologis suami dikarekan kurang bergairahnya untuk melakukan biologis dengan suami disebabkan karena kelelahan setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti halnya pada putusan No. 1280/Pdt.G//PA.TA tentang permohonan izin poligami akibat seorang istri tidak bisa memenuhi atau kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis suami dimana dalam memberikan putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami istri tidak bisa memenuhi atau kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis suami karena alasan kurang bergairah dan kelelahan setelah melakukan aktivitas sehari-hari.

Hakim menganggap bahwa setelah pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan dan mengingat bahwa termohon (istri) telah menyetujui permohonan poligami pemohon maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan poligami akibat istri tidak bisa memenuhi atau kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis suami dan Hakim mengabulkan pemohon (suami) dengan tujuan meminimalisir terjadinya perselingkuhan dan perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Pada sejatinya tujuan pernikahan ialah untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan mendapat ketentraman jiwa, serta dapat melestarikan keturunan dan bersama-sama menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Suami yang berpoligami karena istri tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami dan penetapan harta bersama dipilih berdasarkan relevansi dan urgensi yang terlihat dalam putusan perkara No. 1280/Pdt.G//PA.TA. Bagaimana alasan biologis dijadikan dasar hukum untuk memutuskan poligami, serta bagaimana pengadilan

menetapkan harta bersama dalam situasi tersebut. Putusan ini memberikan konteks empiris yang konkret untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dan hukum negara mengatur isu-isu sensitif ini, serta bagaimana hak-hak istri dan anak-anak dipertimbangkan. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti adalah pembagian harta bersama dalam pernikahan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permohonan poligami akibat istri tidak bisa memenuhi atau kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis suami, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut. Maka dari itu peneliti mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Yudiris Pemberian Izin Poligami Oleh Majelis Hakim Terhadap Perkara Nomor 1280/Pdt. G/2023/PA. TA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA?

2. Untuk menganalisa secara yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu manfaat yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah tujuan dalam penelitian telah tercapai. Manfaat penelitian memberikan pandangan atas permasalahan yang akan diteliti. Berikut dua manfaat penelitian ini:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi yang berminat untuk mengkaji lebih jauh tentang penetapan hakim Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA. di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.
2. Kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, terutama para hakim yang memeriksa permohonan dengan pokok perkara yang sama, para advokat, dan masyarakat umum, bahwa setiap permohonan yang diajukan di pengadilan tidak hanya ditetapkan atau diputus dengan mengedepankan unsur legal dan formal sebuah peraturan, namun mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kevaliditas penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama namun perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, adapun beberapa skripsi tersebut adalah:

1. skripsi yang disusun oleh Khoiriyah (102111027), mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "Penempatan Istri-Istri Yang Di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah (Studi kasus di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)". Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang praktek penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah di desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak banyak menimbulkan perselisihan dan kecemburuan antara istri-istri. Poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah lebih banyak menimbulkan madharat dari pada maslahatnya. Selain itu praktek penempatan istri-istri dalam satu rumah berdampak antara istri dan istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu, ada rasa kecemburuan atau ada rasa iri di antara istri-istri. Kecemburuan antar istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri lainnya. Serta adanya suatu anggapan di masyarakat bahwa istri yang dipoligami adalah istri perebut suami orang yang akhirnya dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat.⁹
2. skripsi yang disusun oleh Ahmad Yani Syamsudin (102111010), mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "Poligami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Komparasi Metode Ijtihad antara Hasbullah Bakri dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI)". Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang pendapat Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI tentang poligami, serta perbandingan metode ijtihad hukum antara Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI. Dalam penelitian yang dilakukan

⁹ Mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Khoiriyah (102111027), "Penempatan Istri-Istri Yang Di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah (Studi Kasus Di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

Ahmad Yani Syamsudin, dapat disimpulkan Ijtihad Hasbullah Bakry tentang poligami adalah bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri, sedangkan ijtihad UU No. 1 Tahun 1974 jo KHI adalah mengharuskan ada persetujuan dari istri. Ijtihad Hasbullah Bakry yang mengatakan bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan Pasal 58 KHI.¹⁰

3. Skripsi yang disusun oleh Frida Riani (092111036), Mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "Larangan bagi PNS Wanita untuk Menjadi Istri Poligami (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)". Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang alasan PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat pada Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Frida Riani, dapat disimpulkan bahwa larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat karena Pegawai Negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menjalankan kehidupan keluarga.¹¹

¹⁰ Ahmad Yani Syamsudin, "Poligami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Komparasi Metode Ijtihad Antara Hasbullah Bakri Dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024).

¹¹ Frida Riani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990" (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021). 287

